

PERUBAHAN – JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA – PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

Kpt Nomor 496 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 493 TAHUN 2024 TENTANG JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN DAN PERSEBARANNYA BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon Perseorangan.
 - Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.15 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 605/PL.02.2- SD/05/2024; Berita Acara Nomor 216/PL.02.2-BA/1402/2024; erita Acara Nomor 219/PL.02.2-BA/1402/2024.
 - Peraturan KPU ini mengatur mengenai Jumlah Minimal Syarat Dukungan dan Persebarannya bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 17 April 2024.